



ATAMBUA

Kode Pos : 85711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN BELU
Nomor : PPC.420 / 636 / IV / 2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

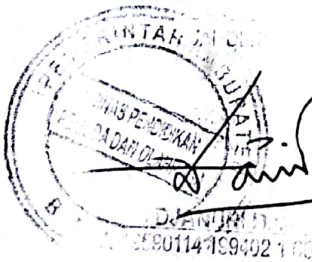
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN BELU

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu membentuk suatu lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai wadah untuk membina anak-anak usia dini menjadi anak yang cerdas, kreatif dan berbudi pekerti luhur dengan memberikan izin operasional dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Penerbitan Ijin Operasional Pendidikan PAUD dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Se - Kabupaten Belu tentang Lembaga Satuan PAUD yang memenuhi syarat untuk diberikan ijin operasional;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4518);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2013 Nomor 11);
- 6. Peraturan Bupati Belu Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2013 Nomor 24).



Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu Tentang Ijin Operasional PAUD
 NOMOR : PPO. 420 / 636 / IV / 2014
 TANGGAL : 01 APRIL 2014

NO	KECAMATAN	NAMA PAUD	ALAMAT	NAMA PENYELENGGARA	NAMA PENDIDIK	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	KEC. LAMAKNEN	ST. ARNOLDUS	DESA KEWAR	YAKOBUS TES	ROSALIA SERAN HENDRIANA BUI	
2		SAAR HOLGOTOK	DESA FULUR	ST. HENDRINA MARIA, SSps	CLOTILDE ERMELINDA DASI YOHANA BAPTISTA LOKO	
3		TUNAS MUDA	DESA DIRUN	WILHELMINA BUI	ANA CULATA DASSI LUDOVIKUS LERYANTO LAKU	
4		BRINGIN SISI	DESA DIRUN	AGUSTINUS LAKU MALI	AMBROSIA LAWA TAE REGELINDA MOTU LOE	
5		SINAR HARAPAN	DESA DUARATO	MARSELUS KOLI MELA	MARGARETHA ALEXANDRA BUI MARIA IGNASIA OES	
6		SARIN LAKAAN	RT 01 / RW 01 OLOBOE DESA MAUDEMUMU	ALFONS BERE MALI	RENY FRANSISKA BERE AGNES BUI	

1	2	3	4	5	6	7
21	KEC. RAIHAT	TAMEMU	DESA HENES	APOLLONIUS MAU	MARIA GUNDIS LESE MARIA FATIMA ILI	
22		STELLADEASY	DS. DEBULULIK	YOHANA MARGARETHA,SE	YUSTINA BIAK VILOMENA BETE MALI	
23		MENTARI	WETEAR DESA RAIFATUS	YOHANA BETE	YOHANA BETE NOVIANA HALE	
24		FAJAR TIMUR	DS. AITOUN	ALOISIUS BAU, A.Ma.Pd.	MARIA E. LASE TUAN MARIA F. MORU	
25		LOROSAE	DESA MAUMUTIN	AGUSTINA RAFU, A.Md	ELISABETH NORA LOE PETRONELA ROUK	
26		DEROK	DEROK DS. MANUMUTIN	MARSELINA TAHU	MARIA GORETI SORO PETRONELA MEAK	
27		KASIH BUNDA	ASUEMAN DESA AITOUN	MARIA F. ILI MALI, S. Ag	MARSELINA BUI TAE ERNESTINA LUNI	
28		ABDI KASIH	DESA AITOUN	TOBIAS MALI BERE	MARIA M. LIKA OES MARIA E. LIKA	

1	2	3		5	6	7
125		OBOR MANDIRI	OBOR DESA KOTAE	M. G. ESTER LEO, S. Pd	BEATRIX IMELDA MANEK TANUARIA BUBUR	
126		TARSESU	RENBUA	PETRUS PAULUS TAKA	MARIA DE. A. CARDOSO MARIA GORETI FETOK	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BELU

DR. BATRIUSASA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600430 199011 1 002